

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana merupakan hal penting dalam seluruh system hukum pada suatu negara. Meskipun manfaat hukum pidana dalam menyusun tata masyarakat yang tertib dan damai masih dipertanyakan, ttai penting dipelajari segi-seginya untuk menunjang seluruh system kehidupan di dalam masyarakat. Secara umum dikatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum public. Dengan demikian kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum, sehingga kedudukan negara dengan alat pengak hukumnya menjadi dominan.¹

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipindahkan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk UU telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.²

Hukum pidana Islam merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terprinci dari Al-Qur'an dan Hadits.³ Sedangkan hukum pidana nasional ataupun hukum positif merupakan bagian dari totalitas hukum yang diberlakukan dalam negeri, Undang- undang ini menetapkan dasar dan aturan untuk:

¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.6.

² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, (Bandung: Pt Refika Aditama, 2011), h.7.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.1.

Memastikan tindakan yang tidak baik dicoba dan diberi ancaman atau sanksi pidana bagi siapapun yang melanggar dan melawan hukum.

1. Memastikan kapan serta dalam hal-hal apa kepada mereka yang sudah melanggar larangan-larangan bisa dikenakan ataupun dijatuhi hukuman sebagaimana yang sudah diancamkan.
2. Memastikan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu bisa dilaksanakan apabila terdapat pelaku yang sudah melanggar larangan tersebut.
3. Menurut hukum pidana Islam, tindak pidana adalah suatu tindakan kejahatan yang mengganggu ketertiban umum serta tindakan melawan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.⁴

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk memenuhi perintah Allah.⁵

Konsep tindak pidana dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam memiliki titik perbedaan utama antara teori dan aplikasi hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam. Perbedaan yang jelas muncul dalam hal sumber hukum, sejarah terbentuknya, hubungannya dengan moral, tujuan hukum, dan lain-lain. Adanya sanksi yang ditetapkan oleh hukum pidana positif serta hukum pidana Islam selaku perintah ataupun larangan yang bisa diperhitungkan serta mempunyai makna yang sah untuk kepentingan publik. Tidak hanya itu pula dimaksudkan supaya warga bisa menyelamatkan nilai-nilai moral serta kehidupan yang harmonis.⁶

Hukuman ditafsirkan oleh hukum Islam terdiri dari dua kelompok terpisah yang cocok dengan dua sumber dimana pada biasanya seluruh hukum pidana berasal, ialah balas dendam individu, serta hukuman atas kejahatan terhadap agama serta disiplin militer. Tipe awal sudah bertahan dalam hukum Islam serta

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2009), h.1.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.1.

⁶ Arifin, *Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), h.12.

nyaris tidak ada pergantian. Kelompok kedua diarahkan hanya pada kejahatan terhadap agama serta dalam makna tertentu. Tindakan-tindakan yang dilarang serta dikenai sanksi hukuman bagi Al-Qur'an dianggap kejahatan terhadap agama.⁷

Sanksi merupakan pembalasan dari perbuatan seseorang yang telah melanggar hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi ialah tanggungan atau hukuman yang memaksa orang menepati perjanjian ataupun menaati syarat Undang-Undang, sanksi pula ialah tindakan selaku hukuman berbentuk pembebanan ataupun penderitaan yang ditetapkan dalam hukum.⁸

Dalam hukum pidana Islam, secara lughawi sanksi disebut dengan *uqubah* yang berasal dari bahasa Arab yang artinya pembalasan atau hukuman. Menurut istilah para ahli fiqih, *uqubah* adalah suatu pembalasan yang dibuat oleh syari' (pembuat hukum) untuk menahan orang dari melakukan sesuatu yang dilarang dan dari meninggalkan sesuatu yang diperintah.⁹

Sanksi bagi tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan pencurian dalam hukum pidana Islam sangat tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an dengan sanksi hukuman mati. Akan tetapi, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan pencurian dilakukan jika telah memenuhi syarat-syarat yang ketat.¹⁰

Sebagai suatu hukum atau aturan, baik yang ditetapkan dalam hukum pidana Islam maupun hukum nasional, sanksi mempunyai tujuan tertentu. Menurut Abu Zahrah, ada dua tujuan sanksi dijatuhkan terhadap pelaku pidana. Pertama, untuk memelihara kemuliaan, dan memelihara masyarakat agar tidak jatuh ke dalam hinaan. Kedua, untuk kepentingan umum agar terwujudnya suatu kemaslahatan.¹¹

⁷ Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa, 2010), h. 249.

⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online. Diakses Melalui <https://kbbi.web.id/sanksi.html>.

⁹ Zainudin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 79.

¹⁰ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h. 146.

¹¹ Zainudin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 80.

Pada masyarakat yang religius, keyakinan seseorang terhadap agama merupakan unsur mutlak dalam pembangunan bangsa dan watak bangsa¹² Bung Karno menyatakan, bila para pengambil putusan ataupun pembuat Undang-Undang terdiri dari orang-orang yang baik agamanya, hingga bukanlah salah bila kebetulan ataupun dengan terencana produk hukum yang tercipta memiliki nilai-nilai agama.¹³

Berdasarkan asas teritorialitas atau wilayah dalam hukum pidana, bahwa hukum pidana suatu negara berlaku di wilayah negara itu sendiri. Asas wilayah tercantum dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi “peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tiap-tiap orang yang di dalam wilayah Indonesia melakukan delik”. Asas ini sebenarnya berlandaskan kedaulatan negara di wilayahnya sendiri. Suatu negara wajib untuk menegakkan hukum dan memelihara ketertiban hukum di wilayahnya sendiri terhadap siapapun.¹⁴

Pada perkembangan hukum pidana Islam, asas pemberlakuan hukum menurut batasan wilayah dan pelaku tindak pidana juga dianut kurang lebih sama seperti yang ada dalam hukum pidana nasional. Pada prinsipnya, dalam menerapkan sanksi pidana, hukum pidana nasional berpedoman pada semua asas-asas penting dalam hukum pidana Islam.

Secara teoritis, syari’at Islam diwahyukan untuk seluruh alam (rahmatan lil alamin), walaupun pada realitasnya pemberlakuan syari’at Islam di dunia ini dibatasi oleh sebagian perihal, antara lain oleh batasan-batasan daerah yang terpisah dengan terdapatnya sesuatu otoritas negara. Sebaliknya tidak seluruh bangsa menginginkan pemberlakuan hukum Islam atas mereka.

Syari’at Islam tidak bisa jadi dipaksakan kepada seluruh bangsa, sebab mereka memiliki batas-batas daerah yang wajib dihormati, serta mereka memiliki kekuatan dalam mempertahankannya.¹⁵ Walaupun hukum pidana Islam nampak

¹² Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo, 2019), h. 5.

¹³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, (Bandung: Pt Refika Aditama, 2011), h. 21.

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2014), h. 66.

¹⁵ Nur Muhammad Tahmid, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 145.

sangat kejam, namun senantiasa mencermati nilai-nilai kemanusiaan yang terkadang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kehendak diri pelaku, misalnya sebab kondisi alam untuk mempertahankan diri, ataupun sebab terdapatnya pemaksaan dari orang lain yang lebih kokoh darinya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai penerapan sanksi pembunuhan berencana disertai pencurian dalam ketentuan pasal 340 dan pasal 365 kitab Undang-Undang hukum pidana, kaitannya dengan hukum pidana Islam sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul: “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI PENCURIAN HARTA BENDA” (Studi Kasus Putusan Nomor : 747/PID.B/2013/PN.BB).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas maka dapat dikemukakan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan sanksi dalam hukum positif tentang tindak pidana Pembunuhan berencana disertai Pencurian harta benda ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjauhkan hukuman pada pelaku tindak pidana Pembunuhan berencana disertai Pencurian harta benda dalam putusan Nomor : 747/PID.B/2013/PN.BB ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam perkara pidana Nomor: 747/PID.B/2013/PN.BB tentang Pembunuhan berencana disertai Pencurian harta benda ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaturan sanksi dalam hukum positif tentang tindak pidana Pembunuhan berencana disertai Pencurian harta benda.
2. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjauhkan hukuman pada pelaku tindak pidana Pembunuhan berencana disertai Pencurian harta benda dalam putusan Nomor : 747/PID.B/2013/PN.BB.

3. Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam perkara pidana Nomor : 747/PID.B/2013/PN.BB tentang Pembunuhan berencana disertai Pencurian harta benda.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian yang dapat peneliti uraikan yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini peneliti sangat mengharapkan dapat memberikan nilai moral dan pengetahuan tambahan mengenai penerapan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap tindak pidana pembunuhan disertai pencurian harta benda bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

Dari tulisan ini peneliti dapat memberikan masukan dan dorongan bagi aparat penegak hukum dalam menyempurnakan regulasi yang telah dilegitimasi dalam pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana disertai pencurian harta benda dalam perkara pidana Nomor : 747/PID.B/2013/PN.BB.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah cara peneliti memahami hubungan antara berbagai tulisan atau topik dalam studi penelitiannya.

Tindakan yang melanggar hukum tentu saja merugikan dan mengganggu kesejahteraan orang lain, beberapa di antaranya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atau tindak pidana. Tindak pidana merujuk pada suatu perbuatan di mana pelakunya atau subjek tindak pidana dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut.

Hukum adalah sistem yang diterapkan oleh suatu negara yang mengatur norma-norma dan sanksi-sanksi untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi rakyat. Setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggarnya, Hukum itu berlaku untuk semua warga negara tanpa

terkecuali, termasuk bagi pemerintah sebagai pembuat hukum di suatu negara. Jika hukum dilanggar, maka akan timbul tindakan yang melanggar hukum atau tindak pidana, yang mana di dalamnya terdapat sanksi yang diatur dalam undang-undang, KUHP, Qanun Jinayat, Al-Qur'an, dan peraturan lainnya.

Tindakan yang dapat dikenai hukuman pidana harus secara jelas memenuhi persyaratan formal seperti unsur subjektif dan unsur objektif yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan lain yang terkait dengan pidana mengandung unsur substansial, yaitu bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan melanggar hukum.

Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338, 339, dan 340 KUHP. Pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana, di mana tindakan ini merupakan kejahatan yang sangat serius dalam penghilangan nyawa manusia, dengan ancaman pidana yang berat. Adapun bunyi pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.¹⁶

Dalam ajaran agama Islam menyatakan bahwa merampas nyawa orang lain tanpa alasan yang sah merupakan perbuatan yang dikenai hukuman Tuhan. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk QS Al-Maidah ayat 45 :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

*qishaash*nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.”¹⁷.

Tindakan yang melanggar hukum seperti mengambil harta orang lain tanpa izin pemiliknya disebut sebagai pencurian, dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362, 363, 364, 365, dan Pasal 367 KUHP. Sedangkan dalam ajaran agama Islam sanksi pencurian diatur dalam Q.S Al-Maidah ayat 30 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana.”¹⁸

Tindakan membunuh dan mencuri adalah pelanggaran hukum yang sangat merugikan ketentraman, kesejahteraan, dan kesehatan mental masyarakat. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang dilarang oleh ajaran agama maupun hukum yang berlaku dan telah ditetapkan, dengan konsekuensi berupa sanksi pidana atau sanksi dari Tuhan bagi pelakunya. Maka dari itu peneliti akan menuliskan analisis dari sebuah kasus mengenai pembunuhan dan pencurian demi memperluas pengetahuan pembaca terkhusus bagi peneliti.

F. Problem Statement

Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam KUHP pasal 340 yang terdiri dari beberapa unsur, di antaranya :

1. Unsur “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain” berarti setiap orang dari kalangan apapun jenis kelamin atau status sosialnya, yang melakukan tindakan pembunuhan berencana dengan cara disengaja.
2. Unsur ”dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selam-lama dua puluh tahun”. Pelaku tindak pidana pembunuhan berencana akan

¹⁷ Al-Qur’an Terjemahan 2015. *Departemen Agama Ri Bandung* : Darussunnah, h. 35.

¹⁸ Al-Qur’an Terjemahan 2015. *Departemen Agama Ri Bandung* : Darussunnah, 36.

dikenakan sanksi sebagaimana pasal tersebut berbunyi tergantung pertimbangan dan keputusan hakim pada saat penjatuhan hukuman.

Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP pasal 362 yang terdiri dari beberapa unsur, di antaranya :

1. Unsur “Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti setiap orang dari kalangan apapun jenis kelamin atau status sosialnya, yang melakukan tindakan pencurian atau mengambil hak milik orang lain tanpa seizin pemilik dengan cara disengaja.
2. Unsur “diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah” Pelaku tindak pidana pencurian akan dikenakan sanksi sebagaimana pasal tersebut berbunyi tergantung pertimbangan dan keputusan hakim pada saat penjatuhan hukuman.

Hukum Pidana Islam mengatur pelaku tindak pidana pembunuhan berencana maupun tindak pidana pencurian dalam kategori dosa yang sangat besar. Pelaku yang melakukan pembunuhan akan dijatuhi hukuman *qishas* dan *diyat* sebagai hukuman pengganti. Sedangkan pelaku tindak pidana pencurian akan dikenakan sanksi *had* yaitu potong tangan.

Pada putusan Nomor 747/PID.B/2013/PN.BB mengadili kasus tindak pidana pembunuhan berencana disertai pencurian harta benda yang diperbuat oleh terdakwa I Candra Putra Bin Nandang Alias Paser dan terdakwa II Imam Tubagus Ahmad Muhaemi Bin Endan terhadap Opik Hidayat. Dalam putusan tersebut keduanya dijerat KUHP pasal 340 tentang tindak pidana pembunuhan berencana dan KUHP pasal 365 ayat 3 dan 4 tentang pencurian dan dijatuhi hukuman dengan 20 tahun penjara dan dibebankan biaya perkara masing-masing Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

G. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, sebelumnya penyusun terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian berupa karya ilmiah

yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana pembunuhan berencana serta sanksi tindak pidana pencurian dalam Hukum Nasional maupun Hukum Pidana Islam. Penyusun melihat bahwasannya banyak literature atau tulisan ilmiah yang dapat membantu peneliti dalam menyusun pembahasan mengenai masalah pembunuhan yang diikuti dengan pencurian. Akan tetapi, penyusun tidak dapat menemukan suatu penelitian yang secara rinci dalam mengkaji mengenai sanksi pembunuhan berencana yang diikuti dengan pencurian dalam Pasal 340 serta Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam.

Dengan meningkatnya jumlah kasus pembunuhan yang terjadi di masyarakat, Hal ini mendorong berbagai pihak untuk mengadakan diskusi, menganalisis data, dan menyimpulkan dari penelitian seperti skripsi, jurnal, dan artikel. Setelah melakukan penelusuran literatur, ditemukan beberapa yang mengulas tentang pembunuhan yang direncanakan bersama dengan pencurian harta benda, diantaranya :

Ahmad Majazi dalam skripsinya yang berjudul “Analisis yuridis pertanggung jawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berencana secara bersama-sama (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 793 K/PID/2015)” yang membahas pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana secara bersama-sama serta membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama.¹⁹

Arbi Pratama yang memiliki judul penelitian “Analisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST dan No. 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim) yang membahas tentang pertimbangan dalam putusan pengadilan negeri tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama yang dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan dalam perkara

¹⁹ Ahmad Majazi Dalam Skripsinya Yang Berjudul, *Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama* (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 793 K/Pid/2015), h. 38.

tersebut dan membahas mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan kemudian ia juga memaparkan perbandingan antara dua putusan tersebut.²⁰

Fuad Rizaldi melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan No. 1674/PID.B/2017/PN.MEDAN) yang membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana pencurian serta memaparkan aspek keadilan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.”²¹

David Chirsna Panghutan Lumban Gaol penelitiannya berjudul “Analisis tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perspektif kriminologi (Studi Putusan No. 296/PID.B/2020/PN MDN) dapat disimpulkan penelitian ini membahas mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang didalamnya membedah faktor-faktor, dan penyebab terjadinya tindakan tersebut serta ia juga memaparkan mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang akan memberikan efek jera sehingga pelaku kejahatan tersebut tidak akan melakukan kejahatan atau perbuatan yang sama kembali.”²²

Penulis penelitian ini bernama Andra Erniawan K memiliki judul penelitian yakni “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana Pembunuhan berencana disertai Pencurian harta benda (Studi Putusan Nomor. 747/PID.B/2013/PN.BB.)” yang mana dalam penelitian ini penulis sama halnya dengan peneliti terdahulu menjelaskan mengenai tinjauan hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut, sedangkan perbedaan penulis dengan peneliti terdahulu yakni dalam judulnya yang berbeda dimana penulis menyertakan pencurian harta benda dalam kasus pembunuhan berencana

²⁰ Arbi Pratama, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Bersama-Sama*, (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 1358/Pid.B/2014/Pn.Jkt.Pst Dan No. 490/Pid.B/2017/Pn.Jkt.Tim).

²¹ Fuad Rizaldi, *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, (Studi Putusan No. 1674/Pid.B/2017/Pn.Medan), h. 45.

²² David Chirsna Panghutan Lumban Gaol, *Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi*, (Studi Putusan No. 296/Pid.B/2020/Pn Mdn), h. 46.

dapat disebutkan membahas dua delik sekaligus dalam satu penelitian, sedangkan peneliti terdahulu kebanyakan membahas satu delik dalam satu penelitian seperti, Arbi Pratama yang memiliki judul penelitian “Analisis putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST dan No. 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim). Kemudian ada juga peneliti yang membahas mengenai pencurian yakni, Fuad Rizaldi melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan No. 1674/PID.B/2017/PN.MEDAN). Mengenai hal itu penulis merasa tertarik dalam membahas dua tindak pidana dalam satu penelitian.

